

KANTOR UPBU H. ASAN SAMPIT
STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENANGANAN BAGASI TIDAK BERTUAN

1. Pendahuluan

Apabila ditemukan barang tidak bertuan di daerah keamanan terbatas harus dilaporkan kepada personel Keamanan Bandar Udara H. Asan Sampit.

2. Prosedur

- a. Menginformasikan temuan barang tidak bertuan dengan menggunakan pengeras suara sekurang kurangnya tiga kali dengan interval 5 (lima) menit.
- b. Apabila setelah diinformasikan tidak ada pemiliknya maka personel keamanan Bandar Udara H. Asan Sampit melakukan penilaian resiko terhadap barang tersebut.
- c. Penilaian resiko sebagaimana dimaksud butir a dilakukan dengan tidak menyentuh atau memindahkan barang tersebut penilaian resiko dapat dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara teliti.
- d. Bila penilaian resiko dicurigai barang mengandung bahan peledak maka segera dilaporkan kepada supervisor dan diteruskan kepada Kepolisian.

Sampit, Februari 2024
Ditetapkan oleh :

KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS II H. ASAN SAMPIT



DARINTO, ST., M.M
NIP. 19670503 199003 1 003